

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia selalu ingin berusaha untuk memahami masalah kebudayaan. Masyarakat tradisional dan modern berusaha untuk mengadaptasi terhadap lingkungannya.<sup>1</sup>

Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh pengusaha. Bentuknya mungkin berupa hukum tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-perundangan seperti hukum barat.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Dalam hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) *ja'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib*, (5) *haram*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 2004), h.329

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,1990), h.44.



Ciri-ciri hukum Islam yaitu: *pertama*, hukum Islam bersumber kepada wahyu (Al-Qur'an, dan As-sunnah). *Kedua*, hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlak. *Ketiga*, pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah dunia dan akhirat. *Keempat*, tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jama'ah. *Kelima*, hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.<sup>3</sup>

Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya.<sup>4</sup>

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontrak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya salah satunya di Minangkabau: *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*. Menurut Hamka (makna pepata ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.18

<sup>4</sup> *Ibid*, h.209

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian, masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Sulit dapat membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus menerus dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian hukum akan dapat dihasilkan oleh kaedah-kaedah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga-warga masyarakat yang adah hukum tersebut dilanggar. Hal ini semua tercakup di dalam hukum adat yang teruntai berisikan perintah, larangan dan kebolehan.<sup>5</sup>

Tradisi juga dikenal dengan istilah *urf* yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *urf* ini sering disebut sebagai adat.

*Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>6</sup>

*Urf* terdiri dari 2 macam, yaitu *urf* sahih dan *urf* fasid (rusak). *Urf* sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalakan yang haram dan juga

<sup>5</sup> Mhd. Kastulani, *Hukum Adat (Suätu Pengantar)*, (Pekanbaru, Suska Press, 2013), h.3

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali, 1993), h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak membatalkan yang wajib. Adapun *urf* fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalakan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Hukum *urf* itu sendiri, pertama *urf sahih* yaitu telah disepakati bahwa *urf* sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Diantara para ulama ada yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”, begitu juga *urf* menurut *syara'* mendapat pengakuan hukum. Kedua, *urf fasid*, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*.<sup>7</sup>

Hukum-hukum yang didasarkan *urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para fuqaha berkata “Perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”. *Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash.<sup>8</sup>

*Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *urf*. *Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *Urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada empat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 1999), h.129

<sup>8</sup> *Ibid*, h.131.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti berarti maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukung.<sup>9</sup>

Pada masyarakat Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, ada suatu tradisi atau kebiasaan yang mana disebut dengan tradisi mematikan tanah sebelum membangun sebuah rumah. Mematikan tanah adalah suatu prosesi adat yang mana mematikan tanah tersebut akan dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat untuk mematikan tanah orang pemilik tanah yang akan membangun rumah. Tradisi ini sudah berlanjut dari turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Mematikan tanah adalah salah satu nilai budaya masyarakat Melayu di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya masyarakat yang memiliki kebiasaan dalam membuka lahan untuk tempat tinggal ataupun berkebun,<sup>10</sup> jadi mematikan tanah bagi masyarakat Melayu Indragiri Hulu disebut dengan melambas, membersihkan atau mendinginkan tanah. Dimana tanah yang dimaksud untuk ditempati baik itu sebagai tempat tinggal maupun sebagai area perkebunan atau areal pertanian, seperti contoh tanah yang akan ditempati sebagai tapak rumah, maka bagi masyarakat wajib dilambas atau dimatikan tanahnya. Dan yang kedua areal untuk bercocok tanam, seperti contoh untuk

<sup>9</sup>*Ibid*, h.403

<sup>10</sup>Al Azhar dkk, *Upacara Adat Melayu Indragiri Hulu*, (Rengat, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, 2012), h. 26

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas berladang atau berkebun. Maka oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya masyarakat Melayu lahan tersebut perlu didinginkan atau dimatikan tanahnya dengan kata lain disebut dengan melambas.<sup>11</sup>

Apabila suatu masyarakat tersebut ingin membangun rumah, maka ia terlebih dahulu mematkan tanah nya yang akan dibangun tersebut, yaitu terlebih dahulu meninjau tempat dimana akan dibangun bangunan rumah tersebut, sesudah itu itu dipancang di empat sudut tanah tersebut yang bakal dibangun rumah. Maka barulah dimatikan tanahnya tersebut dengan berbagai alat-alat yang sudah disediakan untuk sebagai syarat mematkan tanah tersebut.<sup>12</sup>

Alat-alat yang diperlukan dalam prosesi mematkan itu sendiri adalah tahi kuda, tahi besi, inggu dan tepung tawar. Apabila syarat-syarat untuk mematkan tanah tersebut sudah ada, maka alat-alat tersebut dikumpulkan jadi satu diatas tanah yang akan dibangun tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TRADISI MEMATIKAN TANAH SEBELUM MEMBANGUN RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

<sup>11</sup>Abdullah, Tokoh Masyarakat Desa Barangan, *Wawancara*, Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, 14 April 2017

<sup>12</sup>Rosmawi, Kepala Desa Barangan, *Wawancara*, Barangan Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu, 23 April 2017

<sup>13</sup>Abdullah, Tokoh Masyarakat Desa Barangan, *Wawancara*, Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, 14 April 2017



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu ada pembatasan yang harus diteliti yaitu orang yang telah mematikan tanah sebelum membangun rumah dari tahun 2016-2017.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mematikan tanah sebelum membangun rumah masyarakat Desa Barangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi mematikan tanah sebelum membangun rumah masyarakat Desa Barangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi mematikan tanah sebelum membangun rumah masyarakat Desa Barangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
  - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dalam tradisi mematikan tanah sebelum membangun rumah masyarakat Desa Barangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.



2. Manfaat penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan.
  - b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam tinjauan hukum Islam mengenai tradisi mematkan tanah sebelum membangun rumah di Desa Barangan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>14</sup>

Metode ini merupakan langkah-langkah dan cara sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu dengan melihat langsung tradisi mematkan tanah sebelum membangun rumah masyarakat Desa Barangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hal. 3



## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek yaitu masyarakat yang mematkan tanah sebelum membangun rumah di Desa Barangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan prosesi mematkan tanah dalam perspektif hukum Islam.

## 4. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 131 kepala keluarga Desa Barangan. Karena keterbatasan, dari populasi ini penulis melakukan sampel dengan menggunakan *random sampling*.<sup>15</sup> 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama dan 6 orang yang telah melaksanakan tradisi mematkan tanah. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang.

## 5. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari responden yang dijadikan subjek penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-buku, kamus-kamus, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>15</sup>Suwantono, M.Hum. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Andi Offset, 2014), cet. ke-2, h. 135

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi : Yakni pengamatan dan pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yakni Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, karena menurut Koentjaradiningrat bahwa pengamatan maupun observasi yang dilakukan secara cermat merupakan satu cara penelitian ilmiah yang sesuai bagi ilmuwan sains sosial.<sup>16</sup>
- b. Wawancara : Wawancara adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan. Wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan dan mengikat responden tentang objek kajian penelitian. Yang diwawancari yaitu kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan 6 keluarga yang telah melakukan memetakan tanah sebelum membangun rumah.
- c. Studi Dokumen : Yaitu dengan menggali beberapa literatur yang berhubungan dengan tujuan utama sebagai bahan analisa objek penelitian dan memperkaya teori.
- d. Studi pustaka : dilakukan dengan melihat dan memahami buku-buku dan literatur yang berhubungan.

<sup>16</sup> Koentjaradiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: P.T Gramedia, 1977), cet. I, h. 16



## 7. Analisa Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisa data. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah analisis kritis, yaitu tidak hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga menganalisis data tersebut secara kritis dengan jalan menghubungkan dan membandingkan dan mengambil yang paling baik.

## 8. Metode Penulisan

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif Analitik, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

## F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang letak dan masyarakat Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

## **BAB III : TEORI TENTANG ETIKA MEMBANGUN RUMAH**

Pada bab ini berisi tentang, *urf* dan kriteria *urf shahih* dan *urf fasid* dan etika membangun rumah menurut Islam

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang mana nantinya akan dijelaskan tentang pelaksanaan tradisimematikan tanah sebelum membangun rumah dan prespektif hukum islam tentang pelaksanaan tradisi mematkan tanah sebelum membangun rumah di Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari masalah yang diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**